

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN BALAS DENDAM PORNOGRAFI (*REVENGE PORN*)

Ni Komang Ayu Triana Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
trianadewi211@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Indonesia salah satu negara hukum berdasarkan Pancasila. Manusia sebagai subjek hukum adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk tunduk akan hukum. Saat ini, semua hal didominasi sang teknologi termasuk internet. Kehadiran internet, manusia menjadi lebih simpel berkomunikasi satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai viktimologi terhadap korban kejahatan balas dendam pornografi *revenge porn* dan menelaah perlindungan hukum terhadap korban balas dendam pornografi *revenge porn*. Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber data ada dua yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara inventaris. Selanjutnya data dianalisis secara interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik. Perlindungan hukum terhadap diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Korban menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat berupa mengganti rugi, restitusi, memberikan kompensasi, adanya bantuan tenaga medis, serta bantuan hukum.

Kata Kunci: Balas Dendam, Pornografi, Perlindungan Korban, Viktimologi

Abstract

Indonesia is a legal country based on Pancasila. Humans as legal subjects are social beings who are required to obey the law. Today, everything is dominated by technology, including the internet. The presence of the internet, humans have become easier to communicate with one another. This study aims to examine the regulation regarding victimization of revenge pornography against victims of revenge pornography and to examine legal protections against victims of revenge pornography. This study was designed using normative legal research with a statutory and conceptual approach. There are two sources of data, namely primary and secondary data obtained by means of inventory. Furthermore, the data is analyzed by legal interpretation. The results of the study indicate that the regulation regarding the protection of victims of the crime of revenge pornography refers to the Criminal Code (KUHP) in Article 282 Paragraph (1) and (2) furthermore, Article 4 Paragraph (1) of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography and Article 6 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography as well as Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions that can be used to ensnare perpetrators of revenge pornography, although there is no specific legal arrangement. Legal protection for victims is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Victims which states that forms of legal protection for victims can be in the form of compensation, restitution, providing compensation, assistance from medical personnel, and legal assistance.

Keywords: *Revenge, Pornography, Victim Protection, Victimology*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum Indonesia berlandaskan pada pedoman Pancasila, yang mempunyai tujuan eksklusif yaitu berniat untuk mengamalkan kehidupan negara yang tertata, menjadikan suatu negara yang tentram, sejahtera dan kondusif, membuat kehidupan rakyatnya ialah terjaga, sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, ekuilibrium serta keselarasan yang membuat aturan negara secara konstitusional dalam perorangan maupun kepentingan bersama (Widodo, 2015)

Menjadi rakyat hukum manusia merupakan makhluk sosial yg harus tunduk akan aturan sebab manusia merupakan makhluk yang berakal budi serta bisa menguasai makhluk lain (Butarbutar,

2016). oleh sebab itu, manusia perlu melakukan komunikasi antar manusia satu menggunakan manusia lain. Zaman terbaru ini, seluruh hal didominasi dengan teknologi termasuk internet, manusia lebih praktis untuk berkomunikasi satu sama lain, terlebih untuk pasangan kekasih, dimana ada fitur chatting, voice call, dan video call melalui aneka macam perangkat lunak online (Herawati, 2011).

Kejahatan internet dalam hubungan kekasih bisa terjadi melalui penggunaan teknologi yang dilakukan untuk berbagi ilustrasi-ilustrasi yang merusak reputasi korban ialah kekejaman berbasis internet. Kekejaman ini merupakan model dalam mengancam dan meneror korban, seringkali dilakukan oleh mantan kekasih ataupun mantan suami (Wahid & Labib, 2005). Gaya yang dilakukan oleh pelaku dengan mengedarkan ilustrasi-ilustrasi yang berbau seksual pada media siber. Pelaku akan marah jika korban menolak untuk melakukan kegiatan berbau seksual, dan peneroran itu akan dilaksanakan. Meningkatnya korban disebabkan dari lemahnya regulasi dan penegakan hukum yg mengatur secara khusus mengenai tindak pidana balas dendam pornografi. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah masih belum siap dengan adanya aneka macam kemajuan yang hidup beriringan serta berkembang beserta warga, padahal seharusnya hukumlah yang harus selalu berada di depan untuk menjadi patokan sekaligus batasan atas sikap-sikap yang disebabkan oleh masyarakat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu (Ummah, 2017) & (Ananda & Mertha, 2020) dalam tindakan kejahatan balas dendam pornografi, sangat penting upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana balas dendam pornografi melalui media elektronik dapat dilakukan dengan dua jalur non penal atau preventif. Selanjutnya Sugiyanto, (2021) mengungkapkan Dikriminalisasi terhadap perempuan dilakukan melalui kata-kata dan kalimat yang ada dalam pemberitaan media, hukum, dan publik bahwasanya perempuan dalam satu waktu digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang pengaturan mengenai viktimologi terhadap korban kejahatan balas dendam pornografi *revenge porn* dan mengungkapkan upaya perlindungan hukum terhadap korban balas dendam pornografi *revenge porn*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti aturan dari perspektif internal menggunakan objek penelitiannya adalah norma hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-undang yang mempunyai suatu kekuatan aturan secara mengikat yang bersifat autoritatif. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menyajikan data hukum primer, yaitu mencakup buku kitab, pendapat dari ahli, literatur ilmiah hukum serta karya ilmiah di bidang hukum terkait menggunakan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang, mencakup kamus aturan, kamus awam, ensiklopedia, serta sumber internet dengan memasukan alamat situs atau link terkait. Pengumpulan bahan memakai cara inventaris dimana meliputi peraturan perundang-undangan, dengan teknik yang mengacu pada kepustakaan pencatatan dilakukan dengan dikaitkannya sistem file dengan menggunakan jenis penelitian aturan normatif. Analisa yang diperuntukkan untuk mengkaji penelitian ini merupakan analisis interpretasi hukum, yaitu penafsiran aturan yang dilakukan terhadap seperti apa seharusnya pengaturan yang digunakan dalam kajian viktimologi terhadap proteksi korban balas dendam pornografi.

III. PEMBAHASAN DAN ASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Mengenai Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)

Kemajuan teknologi isu serta komunikasi sudah melahirkan aneka macam akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif, sebab melahirkan kontribusi dalam naiknya rasio kemajuan, serta kemakmuran peradaban makhluk hidup manusia, tetapi pada bagian lain sebagai alat ampuh untuk pelanggaran aturan seperti pada internet serta media umum bisa menjadi ajang untuk balas dendam pornografi. telekomunikasi serta informasi juga telah merubah hidup rakyat dengan luas (Rahardjo, 2002). Pada jejaring sosial, manusia melaksanakan hal yang sebagian besar tidak dilakukan pada dunia nyata. Hal ini timbul saat media umum yang memberi kita kesempatan untuk menghadang kenyataan hidup kita menjadi percobaan menguak versi diri kita yang lebih baik, rupanya pada ketika yang sama, juga membubuhkan ruang bagi harapan yang selama ini kita kendalikan pada kenyataan,

contohnya keinginan untuk mengejek serta menistakan orang. Terlebih, internet memberikan status orang tidak dikenal pada mereka yang melakukan penghinaan serta mereka yang menjadi penyimak.

Kasus balas dendam terkait pornografi sendiri dilakukan oleh mantan kekasih ataupun pihak ketiga dengan usaha menjatuhkan wanita melalui peredaran ilustrasi seksual. Pornografi pada jejaring sosial bertujuan untuk membalaskan dendam sakit hati dari pelaku kepada korban, hal ini termasuk delik baru. Laki-laki pada budaya Asia menunjukkan bahwa sistem patriarkis masih dilangsungkan, yang membuat kesenjangan dalam keseimbangan gender. Pria mempunyai kiprah sebagai pemegang tuas nomor satu pada masyarakat, tempat Wanita di dalam lingkungan masyarakat seperti kosong dan tidak ada celah jika dilihat dari aspek sosial, ekonomi, bahkan dalam bahtera rumah tangga. Hal ini mengakibatkan wanita ditaruh pada tempat dibawah laki-laki. Restriksi-restriksi peran wanita sang budaya patriarki menghasilkan perempuan menjadi tertutup dalam ruang serta mendapatkan ketidakadilan.

Balas dendam pornografi sudah menjadi perhatian spesifik pada beberapa negara, contohnya pada Australia, mendalami persoalan balas dendam pornografi. Untuk dapat menghilangkan jejak pada ilustrasi seksual yang diperluas penyebarannya oleh pelaku, laman tersebut dapat membantu untuk menghilangkannya. Bagi rakyat Indonesia, beredarnya ilustrasi mesum atau konten asusila menyebabkan kegundahan karena tidak diberikannya akses norma kesusilaan pada rakyat. Ilustrasi seksual yang di upload berulang kali oleh pengguna jejaring sosial semakin sulit dihilangkan.

Inggris merupakan negara yang mempunyai undang-undang spesifik untuk memberantas kasus balas dendam pornografi dengan menghukum pelaku selama 14 tahun penjara. Sedangkan pada Indonesia penegak aturan seringkali menerapkan pasal yang sama antara pelaku balas dendam pornografi dengan pelaku penyebarluasan pornografi seperti yang biasa kita ketahui, padahal balas dendam pornografi dipergunakan untuk mempermalukan korban bahkan berakhir menggunakan pengancaman. Di Indonesia Pengaturan ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik.

2. *Perlindungan Hukum Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*

Perlindungan hukum bersifat krusial di Negara Indonesia, ini karena korban semakin meningkat, sehingga menjadikan hal ini sebagai isu masyarakat yang bersifat nasional. Krusialnya perhatian serius pada perlindungan korban, perihal tersebut dapat dilihat berasal dibentuknya deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh liga bangsa-bangsa, menjadi hasil dari kongres perserikatan bangsa-bangsa ketujuh tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar, yang dilaksanakan di Italia kota milan tahun 1985. Perlindungan hukum merupakan adanya keinginan untuk memaksimalkan kebutuhan hak dan pemberian perasaan dalam lindungan terhadap saksi maupun korban yang terealisasikan dalam bentuk restitusi, pemberian kompensasi, tenaga medis, dan bantuan hukum (Soekanto, 1986).

Pancasila sebagai dasar dan landasan hukum Indonesia, sehingga perlindungan hukum termasuk dalam prinsip-prinsip dan falsafah negara yang berdasarkan pada teori aturan hukum. Indonesia menitik beratkan perlindungan hukum pada prestige dan harkat manusia dengan Pancasila sebagai sumber. Lain halnya dengan perlindungan hukum yang mengacu pada tindak pemerintah, yang bertumpu serta berasal dari sumber konsep perihal pernyataan serta perlindungan kepada hak-hak asasi manusia yang menjadikan sejarah barat menjadi konsep nya yang diarahkan dengan pembatasan dan peletakan hal yang harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah (Hadjon, 1987).

Pada perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi aturan sangat berperan besar, hukum sebagai instrumen pengatur sekaligus instrument perlindungan dibutuhkan bisa merealisasikan tujuan aturan yaitu buat membangun suasana yang selaras, tentram, dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan simpel dicapai bila subjek aturan mendapatkan hak-hak yang diberikan secara apa adanya dan kewajiban-kewajibannya sama dengan menggunakan hukum aturan yang telah ditetapkan. maka demikian maka proteksi hukum artinya hal terpenting pada suatu negara aturan.

Terdapat kekeliruan, dilansir salah satu laman terkait dimana identitas korban yang dirahasiakan membagikan ceritanya. Pacar terdahulunya berbagi gambar-gambar intimnya ke sebuah jejaring dunia maya. Hubungan korban dengan kekasihnya tidak berjalan lancar sehingga dengan kemarahan pelaku

menyebarkan ilustrasi seksual dari korban pada jejaring sosial, hal ini sukses membuat korban merasa malu, tidak hanya korban namun jua keluarganya. Trauma adalah yang korban dapatkan dari peristiwa tersebut. Ketakutan korban membuahkan hasil dengan tidak dilaporkannya kasus tersebut ke polisi atas dasar rasa trauma korban. Sebab dari peristiwa tersebut, pemerintah wajib untuk meneruskan regulasi dalam menegakkan perlindungan hukum terkait pihak tidak bertanggung jawab tersebut. Jejaring media sosial menjadi wadah yang sangat menguntungkan bagi pelaku anonim karena cepatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, apalagi penggunaan jejaring sosial dapat dengan mudah diakses secara gratis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perlindungan hukum bagi korban balas dendam pornografi sangat krusial dan dibutuhkan, perlindungan terhadap korban balas dendam pornografi sifatnya harus diperoleh dan diberikan, walaupun konteks asal kasus korban, ialah suatu kemauan dari korban dan pelaku namun tidak adanya persetujuan korban dalam tindakan menyebarkan yang dilakukan sang pelaku adalah poin yang krusial disini, sebab perlindungan hukum ialah hak asasi setiap manusia. Tidak ada perbedaan diantara korban serta pelaku di hadapan hukum maupun pada hal mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Dalam upaya melindungi korban balas dendam pornografi pengaturan hukum Indonesia mengatur pada Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif adalah proteksi yang telah dibuat berupa pencegahan yang dilakukan dengan moralistik serta abolisionistik. Moralistik mempunyai kekuatan dengan menaikkan upaya kesadaran masyarakat terhadap isu balas dendam pornografi dengan tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan abolisionistik sebuah upaya dengan menghilangkan akibat terjadinya balas dendam pornografi, dengan kata lain memberantas seluruh yang menjadi akar konflik. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang di umumnya ditujukan kepada rakyat. Upaya represif yang bisa dilakukan adalah melalui sanksi aturan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjalani alur verifikasi sehingga hasil dari putusan yang bermuatan keadilan. Sanksi ini bukan menjadi bentuk dari balas dendam, atau kecaman tetapi bertujuan untuk membawa pelaku kepada jalan yang benar serta tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam kembali.

Ada dua perlindungan korban, yaitu perlindungan korban untuk berhak tidak menjadi korban atas dasar hak asasi manusia. Perlindungan untuk memperoleh agunan aturan atas kesengsaraan yang diterima karena menjadi korban tindak kejahatan, memperoleh bantuan yang harus diterima korban bersifat harus dan terpenuhinya hak untuk perlakuan yang adil. Selain lembaga perlindungan saksi serta Korban (LPSK) ada jua komisi perlindungan yang bisa merangkul korban kejahatan pornografi yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan untuk mencegah adanya pornografi balas dendam dengan mendidik masyarakat melalui media pers beserta forum pengabdian untuk mempublikasikan masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan secara siber. Terdapatnya lembaga pendidikan, Komnas perempuan merangkul hak asasi manusia berperspektif gender yakni mengintegrasikan hak asasi manusia berperspektif gender pada kurikulum pendidikan SMA serta perguruan tinggi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 282 Ayat (1) dan (2) selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku balas dendam pornografi, walaupun belum adanya pengaturan hukum secara spesifik. Perlindungan hukum terhadap korban balas dendam pornografi sangat krusial diterapkan sebab demi menjunjung harkat serta martabat korban yang sudah direndahkan, sehingga korban mengalami tekanan. Pelaku pun memakai media internet menjadi platform jejak digital konten asusila tersebut sehingga sulit untuk menghilangkan konten serta dapat diakses dan diperbanyak oleh banyak orang. Kerugian yang didapat korban berupa kerugian imateriil yaitu kesehatan psikis dan ketidakpercayaan diri korban. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat berupa mengganti rugi, restitusi, memberikan kompensasi, adanya bantuan tenaga medis, serta bantuan hukum.

2. *Saran*

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran, yaitu bagi pemerintah, hendaknya menaruh perhatian serius terkait isu balas dendam pornografi yang terjadi di Indonesia, dengan membentuk regulasi aturan yang memang secara lebih jelasnya serta khusus mengatur tentang balas dendam pornografi, sebagai akibatnya korban-korban akan lebih mudah menerima proteksi hukum. Bagi masyarakat, warga diperlukan untuk selalu waspada dan lebih memperhatikan lingkungan kurang lebih, Jika ada orang terdekat yang mengalami atau menjadi korban dari balas dendam pornografi agar dirangkul untuk menerima perlindungan hukum. Bagi pelaku, diperlukan nantinya regulasi terkait rancangan peraturan yang didesain bisa memberikan imbas jera guna meminimalisir terjadinya kejahatan balas dendam pornografi khususnya di Indonesia serta mempertinggi kesadaran diri akan rasa kemanusiaan terhadap korban, sehingga tetap mematuhi hukum yang berlaku. serta pula korban terbanyak yaitu perempuan, mengenai kejahatan balas dendam pornografi dengan maraknya kenyataan ini diperlukan untuk selalu waspada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Kertha Wicara*, 9(4), 56–64.
- Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 351–371.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Herawati, E. (2011). Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi. *Humaniora*, 2(1), 100–109.
- Rahardjo, A. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Berteknologi*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press: Jakarta.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 22–31.
- Ummah, S. R. (2017). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2(2), 26–35.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung. PT.Rafika Aditama.
- Widodo, E. T. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi*. University Press. Jember.